

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN
BENCANA MERAPI III KABUPATEN SLEMAN**
**(STUDI KASUS OBJEK WISATA THE LOST WORLD CASTLE DI
DUSUN PETUNG, KEPUHARJO, CANGKRINGAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDULLOH YAHYA

NIM: 13340047

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Fenomena meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengubah struktur dan pola ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi yang ada di Kabupaten Sleman. Perubahan tersebut mendorong minat masyarakat lokal untuk mengembangkan kegiatan pariwisata karena memiliki nilai sejarah geologi, sekaligus dapat menunjang kehidupan ekonomi. Namun demikian, tidak semua kegiatan wisata itu dapat dilakukan di setiap kawasan, karena ada kawasan tertentu yang membatasi adanya kegiatan manusia yaitu Kawasan Rawan Bencana Merapi III. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada objek wisata The Lost World Castle yang telah dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, karena membangun bangunan dan menjalankan kegiatan di Kawasan Rawan Bencana Merapi III. Meskipun telah dilarang, pihak pemilik/pengelola tetap bersikeras untuk melanjutkan kegiatan pariwisata karena menganggap bahwa larangan itu dialamatkan untuk pengembangan permukiman. Dalam aturan tata ruang Sleman tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan bangunan dan kegiatan wisata itu, sehingga menimbulkan polemik antara kedua pihak. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti terkait alasan hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melarang bangunan dan kegiatan wisata, sekaligus meneliti tindakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengendalikan wisata tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjelaskan mengenai alasan hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan status terlarang pada bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui kesesuaian tindakan Pemerintah Sleman dalam mengendalikan keberadaan wisata tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi kajian teknis, gambar peta kawasan rawan bencana merapi, laporan pekerjaan merapi dan dokumen pendukung lainnya. Adapun wawancara dilakukan kepada Bappeda Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pariwisata dan pihak pengelola/pemilik The Lost World Castle.

Hasil analisis dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa alasan Pemerintah Kabupaten Sleman melarang bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III, karena tidak memenuhi persyaratan fisik dan operasional. Secara fisik, bangunan tersebut telah melanggar aturan tata ruang, ketentuan perizinan dan bangunan yang belum dapat menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan. Adapun secara operasional, kegiatan tersebut tidak menunjang fungsi ekologis, hidrologis dan mitigasi bencana, sekaligus tidak memiliki izin teknis dan Tanda Daftar Pariwisata (TDUP). Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menerapkan instrumen pengenaan sanksi administratif yang berupa surat peringatan oleh beberapa instansi. Pengendalian ini juga sejalan dengan asas keterpaduan, perlindungan kepentingan umum, dan asas akuntabilitas.

Kata kunci: Tata Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, Kawasan Rawan Bencana Merapi III, peraturan zonasi, perizinan, sanksi administratif.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdulloh Yahya

NIM : 13340047

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman (Studi Kasus Objek Wisata The Lost World Castle di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)**" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Oktober 2017

Penyusun



Abdulloh Yahya

NIM. 13340047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdulloh Yahya

NIM : 13340047


Judul : **Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman (Studi Kasus Objek Wisata The Lost World Castle di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H.,M.Hum.
NIP. 19730924 200001 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdulloh Yahya

NIM : 13340047

Judul : **Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman (Studi Kasus Objek Wisata The Lost World Castle di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017
Pembimbing II


Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum.
NIP.19751010 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-514/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul

: PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA MERAPI III KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS OBJEK WISATA THE LOST WORLD CASTLE DI DUSUN PETUNG, KEPUHARJO, CANGKRINGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLOH YAHYA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340047
Telah diujikan pada : Senin, 30 Oktober 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



HALAMAN MOTTO

“Never End The Fight”

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ حَيْرٌ وَاحْبَبَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّفِ، وَفِي كُلِّ حَيْرٍ، احْرَصَنَ عَلَى مَا يَنْفَعُكُ
وَاسْتَعْنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقْلُ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللَّهِ وَمَا

شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

-رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

“Alon Alon Penting Kelakon”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu memberikan dukungan serta mendoakanku dengan tulus ikhlas,
dengan ini saya persembahkan karya tulis yang tidak seberapa ini untuk:

Orang tua & Saudara saudara yang saya cintai

Kawan kawan yang juga turut memberikan motivasi dan doa

Dan Almamaterku Tercinta

Universitas Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ امْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ اشْهَدُ اَنْ لَا اَللَّهُ اِلَّا هُوَ وَاشْهَدُ اَنْ
مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ الْاَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَلْهُ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memberi dukungan kepada penyusun.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syarian dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh teman teman Ilmu Hukum angkatan 2013, yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berguna selama di kampus.


9. Seluruh anggota Kita-Kita, Khoirul Imam El-Harby, Rudy Fadhillah, Ade Widiwan, Aulia Rachman Firdaus, Anwar Syarif Abdillah, dan Muhammad Fariz F., yang telah memberikan banyak dukungan dan do'a, sekaligus telah menemani selama kurang lebih 4 tahun ini.
10. Seluruh Anggota yang ada di RAMAH (Remaja Masjid Al-Anhar), PCPM (Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah) Mergangsan, dan seluruh kawan kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan do'a selama ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum administrasi pada khususnya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 September 2017

Penyusun,


Abdulloh Yahya

NIM. 13340047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TATA RUANG, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERIZINAN	
A. Tinjauan Umum tentang Tata Ruang Wilayah	19

1.	Pengertian Dasar Tata Ruang/Penataan Ruang	19
2.	Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Tata Ruang	22
3.	Asas-Asas Penaatan Ruang	25
B.	Tinjaun Umum tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	29
1.	Peraturan Zonasi	30
2.	Perizinan	31
3.	Insetif dan Disinsentif	32
4.	Pengenaan Sanksi	33
C.	Tinjauan Umum tentang Perizinan	35
1.	Pengertian Perizinan	36
2.	Tujuan Perizinan	38
3.	Fungsi Perizinan	40
4.	Sifat izin	42
5.	Jenis Pemberian Izin	43
6.	Konsep Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan	45
7.	Pengaturan Sanksi di Bidang Perizinan	49

BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG WILAYAH SLEMAN, DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAN KAWASAN RAWAN BENCANA MERAPI	
A.	Gambaran Umum Tentang Kabupaten Sleman	51
1.	Letak Wilayah	51
2.	Luas Wilayah	52

3.	Karakteristik Wilayah.....	53
4.	Topografi	56
B. Gambaran Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		
Kabupaten Sleman		59
1.	Visi dan Misi	59
2.	Tugas Pokok	59
3.	Fungsi	60
4.	Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Bidang	60
C. Gambaran Umum tentang Kawasan Rawan Bencana		
Merapi		70
1.	Kawasan Rawan Bencana Merapi I.....	73
2.	Kawasan Rawan Bencana Merapi II	73
3.	Kawasan Rawan Bencana Merapi III	75
 BAB IV ANALISIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN		
RUANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN		
SLEMAN TERHADAP OBJEK WISATA <i>THE</i>		
<i>LOST WORLD CASTLE</i>		
A. Analisis Yuridis Mengenai Status Bangunan dan		
Kegiatan Wisata The Lost World Castle di Kawasan		
Rawan Bencana Merapi III		83
B. Tindakan Pengendalian Oleh Pemerintah Kabupaten		
Sleman terhadap Objek Wisata The Lost World		
Castle.....		111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Izin dari Kantor Kesatuan Bangsa, Kabupaten Sleman
- B. Surat Izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Sleman
- C. Lampiran lampiran Data di Lapangan

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel Nomor 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Sleman.....	53
Tabel Nomor 4. 1 Ketentuan Zonasi Kawasan Lindung Geologi	115
Tabel Nomor 4. 2 Ketentuan Perizinan Wilayah Sleman	119
Tabel Nomor 4. 3 Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan konsep negara penjaga malam (*Nachtwachterstaat*) menjadi negara kesejahteraan (*Welfare State*)¹ memberikan pengaruh pada kekuasaan pemerintah, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi pada kebutuhan publik guna meningkatkan kesejahteraan umum, salah satunya ialah penguasaan negara atas tanah, air dan udara. Negara memiliki kewenangan untuk menguasai dalam arti mengelola ruang tersebut untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan aset ruang tersebut sebagaimana telah di amanatkan melalui Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak menguasai negara ini memberikan wewenang untuk:²

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
2. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

² Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/ UUPA

3. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi

Tindak lanjut peran negara dalam menjalankan pengaturan tentang tanah, maka disusun pengaturan tata ruang secara otonom. Masing masing daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang “didasarkan pada pendekatan wilayah” dengan batas wilayah administratif.³ Aspek penataan ruang melibatkan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan.⁴ Substansi dalam pengaturan tersebut ialah perhatian terhadap ambang batas ekologis dan titik kritis pada sebuah kawasan.⁵

Pengaturan mengenai tata ruang dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang meliputi tiga aspek yaitu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses perencanaan tata ruang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dalam mewujudkan proses perencanaan tata ruang tersebut, maka perlu menyusun proses pemanfaatan ruang dengan

³ A. M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 111.

⁴ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Bumi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 90.

⁵ Michael H. Smith, and Karlson Hargroves, *Cents And Sustainability; securing our common future by decoupling economic growth from environmental pressures*, (Purves Environmental Fund, Griffith University, Australian National University, And Curtin University Of Technology, 2010), hlm. 147.

menentukan pelaksanaan program beserta pembiayaanya. Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui beberapa instrumen yaitu peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Salah satu perhatian dalam proses penataan ruang suatu wilayah adalah terkait terjadinya fenomena gejala alam yang menimbulkan perubahan pada struktur dan pola ruang. Perubahan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengubah pemanfaatan ruang yang sebelumnya. Hal ini terjadi pada fenomena meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 silam, yang sebagian besar telah mengubah struktur dan pola ruang di area terdampak letusan. Dengan demikian, penataan ruang yang sebelumnya sudah diatur peruntukannya harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi geografis yang baru. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. Dalam aturan tersebut, Kawasan Rawan Bencana Merapi di bagi menjadi tiga zona berdasarkan tingkat kerawanan suatu wilayah yaitu Zona Kawasan Rawan Bencana Merapi I, II, dan III. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman.

Kawasan Rawan Bencana Merapi termasuk kawasan lindung geologi yang diprioritaskan untuk aspek ekologis, hidrologis dan mitigasi bencana. Pemanfaatan ruang untuk kepentingan sosial budaya pada kawasan ini dibatasi, tujuannya untuk mencegah penggunaan ruang yang terlalu bebas. Ketentuan tersebut berlaku pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III, karena letaknya

dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Pembatasan kegiatan pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III memberikan ketersediaan ruang yang lebih banyak. Hal ini dimanfaatkan oleh investor yang bernama Ayung dari Kalimantan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata yang bernama The Lost World Castle yang terletak di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Pembangunan wisata di dataran tinggi memberikan ketertarikan tersendiri, karena terdapat pemandangan yang indah dan udara yang bersih dan sejuk. Disamping itu, investor hendak mengembangkan kegiatan ekonomi lingkungan sekitar dengan membuka pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.

Bangunan dan kegiatan wisata tersebut ternyata tidak dikehendaki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, karena bertentangan dengan aturan tata ruang yang berlaku di wilayah Sleman. Dasar hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman ialah Pasal 79 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman yang melarang mengembangkan hunian hidup dan penambahan sarana prasarana baru pada kawasan terdampak langsung, dan Pasal 56 Peraturan Presiden No. 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang menyatakan bahwa pada kawasan tersebut dilarang adanya kegiatan yang mengubah bentang alam. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap melarang kegiatan pembangunan dan kegiatan operasional wisata The Lost World Castle. Penetapan larangan

atas penggunaan ruang pada kawasan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berimplikasi pada ranah perizinan bangunan dan instrumen administratif lainnya.

Namun, pihak pemilik/pengelola objek wisata The Lost World Castle beranggapan bahwa pembangunan tersebut sudah sesuai dengan pemanfaatan ruang yang ada, karena tidak digunakan untuk hunian hidup. Mereka meyakini bahwa dalam pengaturan tata ruang tersebut tidak diatur secara eksplisit mengenai larangan bangunan, sehingga mereka tetap kuat memperjuangkan bangunan tersebut. Terkait dengan aspek perizinan, pihak pengelola/pemilik wisata mendapat kesulitan dalam mengurus proses administrasi karena sudah terindikasi melanggar aturan tata ruang. Perbedaan dalam memahami makna yang tercantum pada aturan tata ruang tersebut menyebabkan terjadinya polemik antara pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pihak pengelola/pemilik objek wisata The Lost World Castle. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai aspek hukum dari objek wisata The Losr World Castle berdasarkan hasil pemantauan, identifikasi objek, dan kajian tata ruang, sekaligus mencermati tindakan yang pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Penyusun tertarik untuk meneliti aspek hukum dari bangunan dan kegiatan tersebut, sekaligus mencermati tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengendalikan keberadaan wisata itu. Oleh karena itu, penyusun meneliti terkait dengan alasan hukum yang dapat menjelaskan mengenai status dari bangunan dan kegiatan wisata itu,

selanjutnya meneliti mengenai kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap bangunan dan kegiatan wisata itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melarang bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle?
2. Apakah pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melarang bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dasar yuridis yang digunakan dalam melarang keberadaan bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle
- b. Untuk menjelaskan mengenai kesesuaian pengendalian ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap objek wisata The Lost World Castle yang ada di Desa Petung, Kepuharjo, Cangkringan, yang melarang keberadaan bangunan dan kegiatan wisata di Kawasan Rawan Bencana Merapi III berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ilmu hukum tentang tata ruang dan pengendalian kemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah pada daerah yang rawan terjadi bencana alam, yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan diinsentif, dan arahan pengenaan sanksi

b. Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dapat mencermati secara detail mengenai pengendalian kemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III dari pengawasan sampai penertiban, sehingga tata ruang pada kawasan tersebut dapat terjaga sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.

D. Telaah Pustaka

Dalam bab ini penyusun memberikan beberapa karya penelitian yang mememiliki tema pembahasan yang sama tentang pengendalian pemanfaatan ruang, agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam sebuah proses penelitian, keberadaan buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Tinjauan pustaka (atau sering juga disebut studi *literature review*) merupakan sebuah proses mencari berbagai literature, hasil kajian atau studi

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁶ Hasil penelitian yang menjadi kajian pustaka penyusun adalah sebagai berikut :

Skripsi dari Rinto Nugrah Setiawan yang berjudul “Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sleman”⁷ mengkaji tentang konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional wilayah Sleman di kawasan yang terkena dampak letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian yang lebih spesifik membahas masalah keberadaan wisata The Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjaga tertib tata ruang yang ada di kawasan tersebut.

Skripsi dari Muhammad Ocky Sani yang berjudul “Implementasi Fungsi Rencana Tata ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan (studi terhadap pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung)”⁸ mengkaji tentang pelaksanaan fungsi dari peraturan daerah Lampung tentang rencana tata ruang wilayah untuk upaya pelestarian lingkungan yang ada di daerah perbukitan. Perbedaan dengan penelitian ini

⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 42.

⁷ Rinto Nugrah Setiawan, “Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sleman” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

⁸ Muhammad Ocky Sani, “Implementasi Fungsi Rencana Tata ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan (studi terhadap pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

adalah obyek kajian pada kawasannya, yang lebih spesifik membahas masalah Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan juga mengenai pengendalian yang dilakukan pemerintah untuk menjaga tertib tata ruang yang ada di kawasan tersebut.

Skripsi dari Diva Okta Fadilla Sari yang berjudul “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Industri di By Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”⁹ mengkaji mengenai pengendalian kemanfaatan ruang yang dilakukan Pemkot Padang pada kawasan industri yang justru digunakan untuk keperluan bukan industri. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian penulis yang lebih spesifik membahas masalah keberadaan wisata The Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjaga tertib tata ruang yang ada di kawasan tersebut.

Tesis dari Nuria Siswi Enggraini yang berjudul “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi di Kota Surakarta”¹⁰ mengkaji secara umum pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pelayanan pada sektor perizinan, yang mencakup semua

⁹ Diva Okta Fadilla Sari, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Industri di By Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Hukum Administrasi Negara, Universitas Andalas Padang, 2014.

¹⁰ Nuria Siswi Enggraini, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi di Kota Surakarta”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, program Pasca sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.

kawasan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian penulis yang lebih spesifik membahas masalah keberadaan wisata The Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan pengedalian pemanfaatan ruang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, dan pengenaan sanksi administratif.

E. Kerangka Teoretik

1. Tata Ruang

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang lebih terarah maka dibutuhkan pendekatan tata ruang yang baik. Penataan ruang tersebut memberikan peran yang signifikan dalam merancang keterpaduan ruang. Selain itu dapat mengatasi masalah ketersediaan ruang dalam hal pembangunan. Penataan ruang juga dapat mendorong publik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ruang pada setiap kawasan. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹¹ Pada dasarnya sistem dari penataan ruang ini mempunyai pengaruh untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Janice Morphet bahwa penataan ruang pada suatu kawasan dapat meningkatkan penggunaan tanah dan bangunan secara optimal, melalui pengendalian ruang secara intensif.¹² Penataan ruang dapat dikatakan sebagai

¹¹ Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹² Janice Morphet, *Effective Practice in Spatial Planning*, (New york : RTPI library series Taylor & francis, 2010), hlm. 2.

penatagunaan tanah, karena fungsinya mengatur penggunaan tanah untuk pembangunan pada suatu wilayah. Penggunaan ruang yang terlalu ekplotatif akan mengakibatkan ketidak seimbangan suatu lingkungan, maka harus ada upaya pengendalian ruang yang baik dari lembaga yang berwenang.

Penataan ruang merupakan implementasi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam upaya pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup dari percepatan pembangunan di semua sektor. Kerusakan lingkungan tersebut memiliki implikasi ekologis yang mengkhawatirkan bagi generasi yang akan datang, karena imbas dari kerusakan yang terjadi saat ini akan mengancam keberlangsungan masa depan. Oleh karenanya konsep penataan ruang sangat bermanfaat untuk mengurangi resiko dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB).¹³

2. Perizinan

Perizinan merupakan instrumen yang dimiliki pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum. Instrumen perizinan termasuk perangkat formal yang dilakukan melalui serangkaian uji administrasi sehingga mendapatkan ketetapan dari pejabat yang berwenang. Proses administrasi tersebut mendorong masyarakat untuk tertib dan taat terhadap peraturan perundang undangan, dan berimplikasi pada kehidupan yang sejahtera. Aspek perizinan

¹³ A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum...*hlm. 58.

juga memberikan kejelasan terhadap status hukum, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Pengertian perizinan menurut Prajudi Atmosudirjo adalah ketetapan yang diberikan negara atas dispensasi pada suatu larangan melalui pengajuan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.¹⁴ Untuk mendapatkan izin tersebut, pemohon harus memenuhi persyaratan dan melalui prosedur pelaksanaan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, agar dapat dispensasi dari perbuatan yang dilarang. Walaupun pada dasarnya perbuatan berizin atau tidak berizin tidak bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Tetapi, stelsel perizinan tersebut merupakan implementasi dari negara hukum, yang bertujuan menjamin kepastian hukum pada setiap individu.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan melakukan analisis yuridis mengenai keberadaan bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi III. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui tindakan pengendalian yang dilakukan, dengan melakukan penelitian langsung ke sumber utama yaitu

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 94

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait, dan juga pengelola wisata The Lost World Castle, agar untuk memperoleh data yang akurat untuk karya ilmiah ini.

2. Sifat Penelitian

Termasuk sifat penelitian *deskriptif-analitis*¹⁵, yaitu menggambarkan kejadian apa yang terjadi dalam pengendalian ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman di Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan kemudian menganalisis dengan aturan hukum yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian *yuridis empiris*, menggunakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Sleman dan kemudian membandingkan dengan pelaksanaan dilapangan.

4. Sumber Data

a. Data primer

Berikut ini bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹⁶ sebagai bahan utama yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar RI Tahun 1945;
- 2) Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 50.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

- 3) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Gunung Merapi;
- 4) Peraturan Bupati Sleman No. 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi;
- 5) Peraturan Daerah Kab. Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Sleman Tahun 2011-2031;
- 6) Peraturan Bupati Sleman No. 17 Tahun 2012 tentang Pertahapan Perizinan Terpadu;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 15 tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 8) Serta wawancara kepada instansi pemerintah yang bersangkutan, dan pemilik/pengelola obyek wisata The Lost World Castle.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang memperkuat dan memberikan kejelasan terhadap data primer dan semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Data sekunder dapat diperoleh dari kepublikan seperti buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, skripsi, tesis, jurnal hukum dll.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data diluar hal yang berkaitan dengan hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dll.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data fakta sosial yang berupa permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya antara pemerintah dan swasta.¹⁷

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan lisan untuk mendapatkan informasi dari responden.

Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh data untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan,¹⁸ informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), dan Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman, dan pemilik/pengelola obyek wisata The Lost World Castle.

b. Observasi

Mengamati obyek/tempat penelitian pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan Obyek Wisata The Lost World Castle, dan kemudian menangkap hal hal yang mendukung dalam proses penelitian ini.

¹⁷ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-1, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 166.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* cet. ke-2, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 108.

c. Studi Dokumen

Yaitu mempelajari dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini, yang berupa data data, buku, atau peraturan perundang undangan dan kemudian dianalisis secara sistematis.

6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya analisa data sebagai tindak lanjut yang berisi uraian yg menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁹

Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁰ Dalam Analisis ini penyusun menjelaskan mengenai hasil dari wawancara yang mendalam kepada informan yang disebutkan diatas, kemudian melakukan kajian yuridis dengan menghubungkan dan membandingkan pada peraturan perundang undangan yang ada sehingga memperoleh penulisan yang sistematis.

Untuk kasus yang penyusun angkat dalam penelitian ini membahas secara proporsional terkait dengan pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap objek wisata The Lost World Castle. Pembahasan yang pertama menjelaskan mengenai eksistensi pasal

¹⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian*...hlm. 174.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penlitian Hukum* cet. ke1(Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 20.

yang digunakan dalam menentukan status bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi III melalui interpretasi dan identifikasi wilayah. Kemudian pembahasan kedua menjelaskan mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap objek wisata The Lost World Castle.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini maka penyusun mendeskripsikan susunan pembahasan secara sistematis. Seluruh penilitian ini terdiri dari lima bab pembahasan setiap bab terdiri dari sub bab pembasan. Berikut adalah rincian susunan pembahasan :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah merupakan gambaran umum dari sebuah permasalahan yang akan dijadikan kajian penelitian ini, dan kemudian di susun rumusan masalah yang sesuai, untuk mengangkat permasalahan dalam penulisan ini. Setelah itu penulis menyebutkan tujuan dan manfaat penelitian yang dapat di manfaatkan baik secara teoritis ataupun praktis. Telaah pustaka guna menghindari terjadi persamaan penilitian dan untuk referensi atau literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka teoritik yaitu teori yang akan digunakan untuk mengupas permasalahan dalam penilitian ini, metode penelitian yaitu metode apa saja yang peniliti gunakan untuk membahas penelitian ini. Serta sistematika penulisan yang berisi bejabaran susunan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang bab tinjauan umum penataan ruang yang kemudian dibahas mengenai pengertian dan ruang lingkup dari penataan ruang tersebut. Selanjutnya, Tinjauan umum tentang perizinan.

Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum mengenai wilayah administrasi Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dan Kawasan Rawan Bencana Merapi.

Bab keempat membahas tentang analisis pengendalian ruang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada objek wisata The Lost world Castle mengenai bangunan yang didirikan di Kawasan Rawan Bencana Merapi III, yang meliputi analisis yuridis mengenai keberadaan bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle dan tindakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengendalikan keberadaan wisata itu.

Bab kelima berisi tentang penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran, dan biodata

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan Pemerintah Kabupaten Sleman melarang bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III Terdampak Langsung karena tidak memenuhi persyaratan fisik dan operasional. Persyaratan fisik yang dimaksud adalah bangunan tersebut telah melanggar aturan tata ruang, tidak melalui pertahapan perizinan, dan belum memiliki keandalan teknis dari segi keselamatan. Adapun persyaratan operasional berkaitan dengan kegiatan wisata yang dilakukan tidak melalui izin teknis/izin sektoral sehingga tidak mendapatkan Tanda Daftar Pariwisata (TDUP), dan kegiatan wisata yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi konservasi.
2. Pengendalian pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yang melarang bangunan The Lost World Castle sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 tentang Taman Nasional Gunung Merapi, dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman. Dengan beberapa instrumen hukum yang digunakan dalam pengendalian tersebut ialah, a). Peraturan zonasi

dilakukan dengan menyusun kajian teknis dan pendalaman materi oleh Bappeda, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. b). Perizinan dilakukan dengan memperketat perolehan izin, sehingga mengharuskan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi pertahapan izin, izin tersebut meliputi Izin Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Teknis. c). Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan menerbitkan surat peringatan. Surat peringatan tersebut dikeluarkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. DPUPKP memberikan Surat Peringatan terkait pembangunan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang Sleman. Dinas Lingkungan hidup memberikan surat peringatan terkait dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi konservasi. Kemudian, Dinas Pariwisata memberikan surat peringatan terkait dengan kegiatan yang tidak melalui pertahapan perizinan. Adapun, Dinas Pertanahan dan Tata ruang yang juga memiliki fungsi pengawasan tidak mengeluarkan surat peringatan dengan alasan tertentu. pengendalian yang dilakukan sejalan dengan asas keterpaduan, perlindungan kepentingan umum dan akuntabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman harus memperhatikan lebih cermat instrumen hukum yang akan dilakukan untuk membawa kasus The Lost World Castle ini keranah pidana, agar tidak terkesan eksekutorial dalam menerapkan sanksi pelanggaran tata ruang dan menjaga independensi lembaga yudisial.
2. Kawasan Rawan Bencana Merapi III yang Terdampak Langsung adalah kawasan yang terbebas dari hunian, sarana prasarana atau kegiatan yang mengubah bentang alam. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman harus tegas dan konsisten untuk menjaga wilayah ini, tidak hanya The Lost World Castle saja tetapi bangunan lainnya yang memang ada indikasi pelanggaran tata ruang maka harus segera ditertibkan.
3. Untuk meningkatkan efektifitas dalam menjaga ketertiban tata ruang, Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan upaya intensif pencegahan dini melalui instrumen hukum yang tepat agar tidak terjadi hal hal yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah
4. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membangun kontribusi dengan masyarakat lokal dalam penataan gunaan tanah dan meningkatkan insentif bagi warga yang menjalankan tertib tata ruang di KRB Merapi III.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar RI 1945

Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Merapi

Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

B. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta : 2010.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penlitian Hukum* cet. ke1, Rineka Cipta Jakarta : 1996.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2013

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, cet. IV, PT Ghalia Indonesia, Surabaya: 1981

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* cet. ke-2, Kencana, Jakarta : 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008

Effendi, Lutfi, *Pokok Pokok Hukum Administrasi*, cet. I, Bayumedia Publishing, Malang: 2003.

Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar: 2010

Ismaya, Samun, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, yogyakarta : 2011.

Johan, Bahder, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-1, Mandar Maju, Bandung : 2008.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2011

Marbun, Sf. dan Moh. Mahfud MD, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*, cet 5, Liberty Yogyakarta : 2009.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.

Morphet, Janice, *Effective Practice in Spatial Planning*, RTPI library series Taylor & Francis, New york : 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung : 2013.

Salim, Emil, *Ratusan Bangsa Merusak Bumi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta : 2010.

Smith, Michael H., and Karlson Hargroves, *Cents And Sustainability; securing our common future by decoupling economic growth from environmental pressures*, **Purves Environmental Fund, Griffith University, Australian National University, And Curtin University Of Technology**, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 2010.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta :2010.

Wahid, A.M Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenada Media Group, Jakarta: 2014.

C. Karya Ilmiah/Jurnal

Bappeda Kabupaten Sleman, Materi Fasilitasi Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Merapi pada tahun 2011.

Bondan, Hermanislamet, *Tata Ruang dan Pembangunan dan lingkungan hidup*, Makalah Kursus Dasar Dasar Amdal, Kantor Meneg KLH dan PPLH UGM Yogyakarta: 1989.

Wahid, A.M Yunus, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*. Makalah Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM, Yogyakarta : 1992.

Enggraini, Nuria Siswi, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi di Kota Surakarta”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, program Pasca sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.

Materi Kajian Teknis yang diberikan pada saat wawancara oleh Ibu Ir. Rin Andrijani, M.T Selaku Kepala Bidang pembinaan dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru).

Sani, Muhammad Ocky, “Implementasi Fungsi Rencana Tata ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan (studi terhadap pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Sari, Diva Okta Fadilla, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Industri di By Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”, Skripsi, Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas, Padang, 2014.

Setiawan, Rinto Nugrah, “Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sleman” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sugandhy, Aca, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berawasanan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, Makalah pada komperensi PSL VII 1987, Sulawesi Selatan.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Merapi diakses pada tanggal 13 Maret 2017, pada jam 10.22 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/07/okzugv359-polemik-the-lost-world-castle-bupati-imbau-warga-jangan-ikut-membela>
diakses pada tanggal 23 Maret 2017, jam 08.30 WIB

<http://pprpt.atr-bpn.go.id/ppr/Instrumenpengendalian> diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pada jam 09.30 WIB

<http://www.slemankab.go.id/wilayah-administratif> diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pada jam 07.00 WIB

<http://pertaru.slemankab.go.id/> diakses pada tanggal 18 Juli 2017 jam 07.00 WIB





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1060 /Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2017

10 Mei 2017

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdulloh Yahya	13340047	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Bappeda, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan tempat wisata The Lost World Castle yang ada di Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA MERAPI III KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS OBYEK WISATA THE LOST WORLD CASTLE DI DUSUN PETUNG, KEPUHARJO, CANGKRINGAN)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.sleman.go.id, E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2140 / 2017

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/2051/2017

Tanggal : 16 Mei 2017

Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:
Nama	: ABDULLOH YAHYA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	: 13340047
Program/Tingkat	: S1
Instansi/Perguruan Tinggi	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah	: Keparakan Kidul Keparakan Mergangsan Yogyakarta
No. Telp / HP	: 0274389658
Untuk	: Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PER dengan judul PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA MERAPI III KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS OBYEK WISATA THE LOST WORLD CASTLE DI DUSUN PETUNG KEPUHARJO CANGKRINGAN)
Lokasi	: DIPERTARU, DPMPPPT, DLH, DPUPKP, BAPPEDA & TWLC Sleman
Waktu	: Selama 3 Bulan mulai tanggal 16 Mei 2017 s/d 15 Agustus 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 16 Mei 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian

Ir. RATNANI HIDAYATI, MT

Pembina, IV/a

NIP 19660828 199303 2 012

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman
3. Kepala Dinas PMPPT Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kab. Sleman
5. Kepala Dinas PUPKP Kab. Sleman
6. Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Kab. Sleman
7. Pengelola TWLC di Petung Kepuharjo Cangkringan
8. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA Yk.
9. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemanreg.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3885 / 2017

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan Bid. Akademik UIN Sunan Kalijaga

 Nomo : B-2905/Un.02/DS.1/PN.00/11/2017

 Tanggal : 15 Nopember 2017

 Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama : ABDULLOH YAHYA

No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 13340047

Program/Tingkat : S1

Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Alamat Rumah : Keparakan Kidul Mergongsan Yogyakarta

No. Telp / HP : 0274389658

Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA MERAPI III KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS OBYEK WISATA THE LOST WORLD CASTLE DI DUSUN PETUNG KEPUHARJO CANGKRINGAN)

Lokasi : Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 15 Nopember 2017 s/d 14 Februari 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 15 Nopember 2017

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan

S. DEP. Ahmad Yunus Nurkaryadi, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Magelang Km 10, Sleman, 55511 Yogyakarta telepon (0274) 868501 fax. (0274) 869472
Website www.dpu.slemankab.go.id, E-mail dpu@slmunkab.go.id

15

Sleman, (17 JAN 2017)

Nomor
Perihal

643/0113/2017


Peringatan I

Yth. Sdr Ayung
Jl. Magelang Nomor. 115, Tegalrejo
Yogyakarta

Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan administrasi dan lapangan kegiatan pembangunan milik Saudara yang terletak di padukuhan Petung Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan telah *melanggar* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RTRW, lokasi tersebut termasuk dalam area terdampak langsung erupsi tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi lokasi dimaksud termasuk dalam kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi III yang dilarang berdirinya bangunan dan hunian.

Alas dasar hal tersebut saudara *wajib menghentikan* pelaksanaan pembangunan dan operasional kegiatan di lokasi tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sleman
7. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman
8. Camat Cangkringan
9. Kepala Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan
10. Dukuh Petung Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan

DISPERPUK	KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN CANGKRINGAN	
TANGGAL TULIS: 17 JAN 2017	
643	0040



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Magelang Km 10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telp. (0274) 868501, Faksimile (0274) 869472

Sleman, 25 JAN 2017

Nomor : 643/0113/2017

Perihal : Peringatan II

Yth. Sdr. Ayung

Jl. Magelang Nomor 115, Tegalrejo,
Yogyakarta.

Berdasarkan pemantauan kami pada pembangunan wahana "The Lost World Castle" yang berlokasi di Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman yang terletak pada titik koordinat: S 7.6039609 E 110.4510532, ternyata Saudara tidak mengindahkan materi yang kami cantumkan dalam surat peringatan I, sebagaimana tersebut dalam surat kami nomor: 643/0113/2017, tertanggal 17 Januari 2017. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami minta Saudara untuk menaati Surat Peringatan I.

Apabila dalam waktu 7 hari sejak diterbitkannya surat ini Saudara belum mengindahkan peringatan ini, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih



Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab. Sleman.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman.
4. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sleman
7. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman.
8. Camat Cangkringan.
9. Kepala Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan
10. Dukuh Petung Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Magetang Km.10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telp. (0274) 868501, Faksimile (0274) 869472

Sleman, 07 FEB 2017

Nomor : 643/0330/2017

Perihal : Peringatan III


Yth. Sdr. Ayung

Jl. Magelang Nomor. 115, Tegalrejo,
Yogyakarta.

Berdasarkan pantauan kami pada kegiatan pembangunan wahana "The Lost World Castle" yang berlokasi di Padukuhan Petung Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang terletak pada titik koordinat: S 7.6039609 E 110.4510532, ternyata Saudara tidak mengindahkan Surat Peringatan I sebagaimana tersebut dalam surat kami nomor: 643/0113/2017, tertanggal 17 Januari 2017 dan Surat Peringatan II sebagaimana tersebut dalam surat nomor: 643/0204/2017 tanggal 25 Januari 2017 sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat – surat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami minta untuk menghentikan kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan III ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menghentikan kegiatan dan pelaksanaan pembangunan maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih



Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab. Sleman.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman.
4. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sleman.
7. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman.
8. Camat Cangkringan.
9. Kepala Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan
10. Dukuh Petung Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan





PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERMINTAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NOMOR: 026 /BAP/PPNS/ 1 /2017

"INTIUK KELAHAN"

TERSAINGKA

AYUNG SUCI
PONTIANAK KRISTEN 11-12-1970 LT
WIRANTAWITA
J. MASJID ALIF JAHAYAH RT 01/ RW 04
VILLAGE. TEGAL REJO, MOBY KERTA

SAKSHI-SAKSHI

1. NAMA TEMPAT LOG. LAHIR/MAK AGAMA PEKERJAAN ALAMAT	2. NAMA TEMPAT LOG. LAHIR/MAK AGAMA PEKERJAAN ALAMAT
Oorang Prayoga, ST, MM. Yogyakarta 3-12-1964 13C001 PNT Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman, dan Kesejahteraan Masyarakat	Demi Syurahit Sanusietya, S.Sos Salatiga, 22-4-1968 Ketua DPMPPT, Desa Jlamur

2 MARKET 2017.

PERIODIK PEGAWAI SUGARISNA

100/SANGHA

STAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MINGGUAN
PIL KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KARATEK SI SULMAN**

Jl. M. Eli Sumekti Nugroho, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19620404 199003 1009

Lantai Pintu Untuk Kepentingan Selanjutnya
Lantai Pintu Untuk Kepentingan Selanjutnya

Lembar Ketiga Untuk PPKB yang bertanggkutan
Lembar Ketiga Untuk Penugasan Begeri Setensat 2 (Jua) Lembar

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agus Puguh Santoso

Alamat : Perum Sleman Permai II CC-008 Sleman

Jabatan : Kasi Data dan Informasi DPRD PT Kab. Sleman

Menyatakan telah diwawancara terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman, pada kasus berdirinya bangunan wisata The Lost World Castle di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Guna penulisan skripsi saudara :

Nama : Abdulloh Yahya

Nim : 13340047

Judul Skripsi : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III

Kabupaten Sleman (Studi Kasus Obyek Wisata The Lost World Castle Di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)

Demikian surat ini di buat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, Juli 2017



SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dona Saputra Sinting

Alamat : Jl. Parasanaya No 1, Bencu, Tredadi, Sleman

Jabatan : Kt Sub Brd Pertambahan & Penataan Ruang

Menyatakan telah diwawancara terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman, pada kasus berdirinya bangunan wisata The Lost World Castle di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Guna penulisan skripsi saudara :

Nama : Abdulloh Yahya

Nim : 13340047

Judul Skripsi : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III

Kabupaten Sleman (Studi Kasus Obyek Wisata The Lost World Castle Di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)

Demikian surat ini di buat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 14 Agustus 2017


Dona Saputra Sinting

SURAT TANDA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RIN ANDRIJANI
Alamat : DINAS PERTANAKAN DAN TATA RUANG
Jabatan : KABID PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN

Menyatakan telah diwawancara terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman, pada kasus berdirinya bangunan wisata The Lost World Castle di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Guna penulisan skripsi saudara :

Nama : Abdulloh Yahya

Nim : 13340047

Judul Skripsi : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III

Kabupaten Sleman (Studi Kasus Obyek Wisata The Lost World Castle Di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)

Demikian surat ini di buat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, Agustus 2017


RIN. ANDRIJANI



Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi

31 Mei 2011

KETERANGAN

Taman Nasional Gunung Merapi

Area Terdampak Langsung 1 - Hutan Lindung / Pengembangan Taman Nasional

- Diberikan dari permukaan

- Encourage environmental living esp. living in harmony with nature. *Parva Aranyaka*

Wissenschaften modernisieren: Der Konsens im
- Human Lindung / Pragmatische Typen Konsens:

Evaluasi Balasan Bencana II

Kawalan penggalan tinggi (high-control):
Dalam kawalan ini, penggalan akan memberi bantuan segera.

Kawasan Rawan Bencana!

- Lebih sempit. Sungai dilepasak oleh pemerkah darah, dengan mempertimbangkan karakteristik sungai

- Perlu tukar ruang yang dapat menurunkan konversi

Provinsi DIY Lakai Plosokerto, Gondang, Dongkelan,

- Provinsi Jawa Tengah: Wuntap dilantik segera mandiri

111

卷之三

Dr. Darrin Zahery Singh, SE, MBA

144

Zulfiq Hasan, SE, MM

三

DR. SYAMALI MUKERJEE

- 254 -

200 (partie) R. BÉA VÉDÉNYI

111

卷一

110

卷八

100

111

110 BPTK-Badan Geologi - Kementerian ESDM

Bentuk dan Jendela Penempatan Ruang - Kementerian PU

WGS 1984

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idili Pancasila;
 - c. bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;
 - d. bahwa...

- d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.

BAB I . . .



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.160, 2014

PEMERINTAH. Wilayah. Rencana Tata Ruang.
Taman Nasional Gunung Merapi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka perlu ada pengaturan pemanfaatan ruang wilayah;

b. bahwa agar upaya pemanfaatan ruang lebih bijaksana maka perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 3);



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana Gunungapi Merapi perlu ditetapkan kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi dan peta kawasannya;
- b. bahwa peta kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi berfungsi sebagai petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan Gunungapi Merapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.
6. Kawasan Rawan Bencana Merapi II adalah kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar, serta lontaran berupa material jatuh dan lontaran batu (pijar).
7. Kawasan Rawan Bencana Merapi I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.
8. Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi adalah peta petunjuk tingkat kerawanan bencana jika terjadi letusan Gunungapi Merapi.
9. Hunian adalah bangunan atau fasilitas yang dipergunakan untuk menetap atau menginap, termasuk tempat tinggal orang dan/atau hewan ternak.

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap	: Abdulloh Yahya
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Sleman, 4 Januari 1995
Alamat Asal	: Keparakan Kidul MG1/1265 Yogyakarta
Alamat Tinggal	: Keparakan Kidul MG1/1265 Yogyakarta
Email	: abdullohyahya53@gmail.com
No. HP	: 083126204222

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD Muhammadiyah Pakel	2001-2007
SMP	MTs Al-Irsyad, Tengaran	2007-2010
SMA	SMA Negeri 10 Yogyakarta	2010-2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Jam'iyyah Tholabah Mutawasithoh bagian ibadah di MTs Al-Irsyad Tahun 2009-2010
2. Ketua Remaja Masjid Al-Anhar Yogyakarta tahun 2014-2017
3. Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Mergangsan Tahun 2016-2017
4. Anggota Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Tahun 2015

